



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sekarang berada di NO.1/F No.19, Leyi Road, Anle District, Keelung City Taiwan (ROC), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAYU RAKHMAN HAKIM, SH., RAHMAT CAHYONO, SH. Adalah advokat pada Kantor Hukum "Gun" & Partner'beralamat di Jl. Raya Suropati Pasar Sayur Desa Tegalubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2018, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 15 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 175/31/V/2014 tanggal 09 Januari 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang sakinah mawaddah dan rohmah yang diridoi Allah Swt.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup kurang harmonis dan bahagia, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, maka Penggugat berangkat kerja Keluar negeri (Taiwan) pada bulan Juni 2015, dengan kontrak 3 tahun, dan pernah cuti kerja dan pulang ke Indonesia pada bulan April 2017;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan - perselisihan yang berujung pada pertengkaran - pertengkaran Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa perselisihan - perselisihan yang berujung pada pertengkaran - pertengkaran tersebut diatas terjadi disebabkan karena:
 - a. Sikap dan perilaku Tergugat dalam membina rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja/usaha, atas sikap tersebut Penggugat merasa keberatan;
 - b. Bahwa ketika Penggugat bekerja diluar negeri Tergugat sering meminta uang hasil kerja/gaji Penggugat diluar negeri, bahkan mengancam kalau tidak diberi;
8. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas, membuat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncaknya ketika Penggugat berada dirumah (saat cuti kerja) Penggugat merasa kecewa karena ternyata Tidak berubah sikapnya yaitu malas bekerja/usaha dan selalu mengandalkan keuangan dari Penggugat, sementara uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk modal usaha ternyata juga tidak ada hasilnya;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pada bulan April 2017 pergi ke luar negeri lagi (Taiwan) sampai sekarang yang telah berjalan selama 10 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup selayaknya berumah tangga;
11. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dikatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 06 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, demikian juga dalam dupliknya Tergugat tetap berpegang pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 175/31/V/2014 Tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa sejak 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. Dadang Darmawan, SH. MH.(Mediator bersertifikat)) bertanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena sehingga sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Penggugat berketetapan hati untuk bercerai;
- Tergugat mengakui dalil Penggugat dan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Penggugat, dan mengatakan pula tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECÐÀ
P¾Ì ¾FÄ⁻; ªä

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000 ,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan USMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HIDAYAT, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALIYUDDIN, MH.

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

USMAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

HIDAYAT, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	365.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal.